

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg : 06/Pigi-02/VIII-2021

Nama : Rizka Adely Putri
NPM : 1710012111030
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Dalam Menertibkan Pelanggaran Terhadap
Parkir Liar

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Yetisma Saini, S.H., M.H

(Pembimbing I)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN TERHADAP PARKIR LIAR

Rizka Adely Putri¹, Yetisma Saini¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: rizkaadely12@gmail.com

ABSTRACT

Illegal parking violations that occur in Padang City are regulated in Padang City Regional Regulation Number 4 of 2013 Article 65 concerning Traffic. Research Objectives: 1) To analyze the role of the Padang City Satpol PP in curbing illegal parking violations. 2) To analyze the obstacles found by the Padang City Satpol PP in controlling illegal parking violations. The sociological juridical method is the study method used in this study, in this study the data sources used were primary data and secondary data. Document studies and interviews are some of the techniques in data collection used in this study. Next, the data will be analyzed using qualitative techniques. Various things that can be concluded in this study are: 1. The role of the Padang City Satpol PP in overcoming and controlling illegal parking violations is a) Notification to the public using loudspeakers. b) Notification to youth leaders about parking. c) Carry out law enforcement against illegal parking violators. 2) Obstacles encountered by the Padang City Satpol PP in controlling illegal parking violations, there are internal factors: a) Limited members of the Padang City Satpol PP. b) Lack of facilities and infrastructure. c) Lack of parking facilities. External factors: a) Lack of legal awareness in the community. b) Economic Factor

Keywords : Satpol PP, Ordering, Violation, Illegal Parking

PENDAHULUAN

Suatu sasaran dari Peraturan Daerah Provinsi (Perda) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah untuk menjamin kepastian hukum, membuat, dan menjaga keharmonisan dan kontrol masyarakat. Penegakkan Perda yang termasuk bentuk awal dari terwujudnya ketertiban serta keamanan masyarakat. Untuk menegakkan Perda, maka komponen fundamental selaku pelaksana pada saat di lapangan ialah pemerintah daerah.

Peraturan yang bisa dipakai sebagai tolak ukur untuk memutuskan pemberian sanksi kepada para pihak yang melanggar peraturan parkir liar ialah seperti berikut ini:

1. UU lalu lintas serta angkutan jalan No 22 tahun 2009 Pasal 287 Ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e tentang melanggar peraturan gerakan lalu lintas ataupun cara parkir serta berhenti sehingga akan diberikan sanksi berupa kurungan penjara maksimal 1 bulan ataupun dengan melakukan pembayaran denda paling banyak Rp. 250.000.

2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 65 mengenai lalu lintas dijelaskan jika:

“Setiap individu yang melakukan pelanggaran aturan, larangan serta perintah saat mengendarai kendaraan bermotornya yang mana hal tersebut dinyatakan dengan marka jalan serta rambu lalu lintas akan dikenai kurungan penjara maksimal 2 bulan ataupun dikenai denda maksimal sejumlah Rp.500.000,00”.

Pada bulan November 2019, satpol PP kota Padang melakukan penertiban kendaraan yang tengah parkir di ruas jalan raya yang bukan merupakan area untuk parkir, yang berlokasi di jalan perintis kemerdekaan serta khatib Sulaiman. Dalam tindakan penertiban itu dilakukan oleh tim gabungan yakni Satpol PP Kota Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang, serta kepolisian kota Padang. Tindakan tersebut dimulai dengan pemberian himbauan yang dilakukan dengan memakai pengeras suara oleh anggota satpol PP, apabila himbauan tersebut tidak diindahkan maka satpol PP berhak mengeksekusi beberapa kendaraan tersebut dengan mengempeskan ban kendaraan serta menggembok kendaraan tersebut. Berikutnya setiap pemilik kendaraan diberikan waktu sebanyak 15 menit untuk mendatangi kendaraannya yang tengah dieksekusi tersebut, apabila sang pemilik tidak kunjung datang maka pihak yang berwenang

akan menderek secara paksa sejumlah kendaraan tersebut. Namun apabila pihak pemilik dari kendaraan yang tengah dieksekusi tersebut datang, maka pihak yang berwenang akan memberikan surat tilang serta berikutnya untuk pengurusan kendaraan yang tidak tersebut bisa dilakukan dengan pihak kepolisian.

Menurut penjelasan tersebut, maka pihak penulis merasa tertarik untuk menjalankan kajian dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Menertibkan Pelanggaran parkir Liar”**.

Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan permasalahan pada kajian ini:

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan oleh pihak peneliti, maka tujuan dijalankannya kajian ini ialah seperti berikut:

1. Untuk menjalankan analisa mengenai peran satpol PP kota Padang pada upaya penertiban parkir liar
2. Untuk menjalankan analisa berbagai permasalahan yang didapatkan oleh pihak pol PP ketika melakukan penertiban parkir liar.

METODE

1. Jenis Penelitian

Yuridis sosiologis merupakan jenis kajian yang dipakai pada kajian ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi Dokumen

4. Analisis Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Menertibkan Pelanggaran Parkir Liar.

Satpol PP kota Padang mempunyai peranan untuk melakukan penegakan aturan yang terdapat di kota Padang. Satpol PP mempunyai dua metode yakni preventif serta represif untuk melakukan penegakan peraturan daerah.

1. Penegakkan yang bersifat Preventif

Penegakan ini merupakan salah satu penegakan yang biasanya dijalankan oleh satpol PP supaya bisa memberikan pencegahan munculnya sebuah pelanggaran. Berikut ini sejumlah metode preventif yang dijalankan oleh satpol PP untuk bisa meminimalisir munculnya tindakan parkir liar di kota Padang.

a. Himbauan pada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan pengeras suara

Pihak satpol PP akan menyampaikan himbauan pada masyarakat dengan menggunakan mobil pengeras suara di sejumlah kawasan yang biasanya digunakan sebagai tempat parkir liar, misalnya di kawasan bakso grand mall, kawasan Transmart, jalan perintis kemerdekaan serta sejumlah daerah lain.. Anggota Satpol PP Kota Padang melakukan himbauan dengan mobil pengeras suara yang berdampingan dengan mobil patroli setiap hari.

b. Pemberitahuan pada tokoh pemuda mengenai aturan parkir yang sesuai

Pemberitahuan ini dilakukan supaya para pemuda lebih mengetahui tentang tempat yang bisa digunakan sebagai tempat parkir. Pemberitahuan kepada pemuda juga dilakukan oleh satpol PP, supaya ketika dalam memberikan harga tarif parkir bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu biasa satpol PP juga memberikan pengetahuan pada tokoh pemuda mengenai sejumlah aturan serta sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran mengenai parkir liar. Selanjutnya tokoh pemuda memberitahukan kepada anggota-anggota pemuda lainnya terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh anggota Satpol PP.

2. Penegakkan secara Represif

Berdasarkan hasil wawancara yang dijalankan dengan Bapak Riko Afriwan, S.Sos, yang merupakan seorang PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas di kantor satpol PP kota Padang, pada penindakan permasalahan tersebut, khususnya jalan memang merupakan suatu hal yang sulit, sebab disana terdapat UU lalu lintas, UU dishub, serta terdapat sejumlah fungsi dari setiap UU. Apabila kita tidak melakukan tindakan maka hal tersebut bisa membuat kita salah dalam menjalankan tindakan. Namun apabila hal tersebut dijalankan secara sendiri maka

akan memunculkan kesulitan. Oleh karena itu dalam penertiban pelanggaran tersebut bisa dibentuk sebuah tim, dan pembentukan tersebut sebenarnya sudah dijalankan.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam Menertibkan Pelanggaran Parkir

Terdapat sejumlah faktor yang bisa menjadi kendala untuk pihak satpol PP dalam melakukan penertiban, seperti berikut ini:

1. Faktor Internal

Faktor ini merupakan suatu faktor yang bersumber dari satpol PP ini sendiri serta hal ini bisa menimbulkan permasalahan pada saat melakukan penertiban parkir liar, sejumlah permasalahannya seperti berikut ini:

a. Anggota satpol PP yang jumlahnya terbatas

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Edrian Edward, S.H., M.H yang mempunyai jabatan di sektor ketertiban umum serta ketentraman pada masyarakat di kantor satpol PP kota Padang, Dari banyak titik lokasi itu kan ada sekitar hampir 100 titik parkir dikota padang ini, sedangkan anggota Satpol PP hanya berjumlah 600 orang, dari 600 orang itu tidak mungkin dibagi hanya untuk menertibkan parkir liar saja, sedangkan Satpol PP tugasnya menegakkan perda dan perda itu tidak hanya tentang parkir liar saja banyak yang lainnya seperti anak jalanan, pedagang kaki lima, dan yang lainnya. Karna itu anggota Satpol PP ini hanya ditunjuk sekitar 4 orang untuk mengawasi per daerah-daerah yang sering terjadi parkir liar saja, seperti dijalan jati, Katib Sulaiman, Air Tawar, dan lainnya. Dengan sepanjang jalan itu mempunyai banyak titik lokasi parkir disana, tidak mungkin hanya 4 orang itu bisa mengawasi daerah itu, makanya disitu anggota Satpol PP kewalahan untuk mengawasi parkir liar ini.

b. Kurangnya Sarana dan Prasa

Berdasarkan wawancara yang dijalankan dengan Bapak Edrian Edward, S.H., M.H selaku pejabat di sektor ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Pada waktu ini hanya terdapat sejumlah 6 kendaraan yang bisa digunakan sebagai mobil patroli serta belum mempunyai kendaraan roda dua yang dapat dipakai untuk melakukan patroli. Seluruh mobil ini tidak hanya digunakan untuk melakukan penertiban parkir liar namun juga digunakan untuk melakukan sejumlah penertiban yang lain. Mobil Patroli yang disediakan untuk pengawasan parkir liar ini hanya disediakan 1 unit

mobil patroli saja. 5 mobil patroli lainnya digunakan untuk pengawasan Perda lainnya seperti anak jalanan, pedagang kaki lima, dan lainnya.

c. Kurangnya Fasilitas Parkir

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat kemudian di barengi dengan peningkatan jumlah volume kendaraan yang tidak dibarengi dengan penambahan jalan, serta banyaknya kegiatan pendirian bangunan oleh pelaku usaha yang tidak disediakan nya lahan parkir.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini termasuk faktor yang bersumber dari luar satpol PP itu sendiri, dan faktor ini ialah seperti berikut:

a. Kesadaran Hukum Masyarakat yang kurang

Masyarakat masih belum menyadari adanya hukum yang sudah buat oleh pemerintah dan tidak menghiraukan adanya sanksi dari apa yang masyarakat itu lakukan. Selagi masyarakat belum mendapatkan sanksi yang membuat jera maka masyarakat tidak akan berhenti melakukan pelanggaran tersebut.

b. Faktor Ekonomi Masyarakat

Faktor perekonomian masyarakat yang rendah membuat masyarakat memilih melakukan pekerjaan yang merupakan salah satu pelanggaran yang ada pada daerah dia tinggal demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ditambah dengan lahan parkir yang ada berpeluang untuk menaikkan perekonomian masyarakat sekitar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dengan hasil kajian yang dijalankan maka bisa diambil kesimpulan jika peran satpol PP di kota Padang pada upaya penertiban pelanggaran parkir liar melakukan dua cara yaitu penegakkan secara preventif serta represif. Tindakan preventif yang dijalankan dengan melakukan tindakan yang bisa memberikan pencegahan supaya tidak muncul pelanggaran mengenai parkir liar, dan tindakan yang bersifat represif merupakan sebuah tindakan lanjutan sesudah munculnya pelanggaran dengan mengikutsertakan proses hukum. Permasalahan yang dialami satpol PP ketika menjalankan penertiban pelanggaran parkir liar, digolongkan menjadi dua faktor yakni internal serta eksternal. Faktor internalnya bersumber dari satpol PP kota Padang itu sendiri serta faktor eksternalnya bersumber dari luar Satpol PP Kota Padang.

Menurut kesimpulan diatas maka saran yang bisa disampaikan oleh penulis ialah kepada Satpol PP Kota

Padang agar dapat lebih memperbanyak anggota, sarana dan prasarana, dan fasilitas parkir supaya lebih meningkatkan penertiban terhadap parkir liar di Kota Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2013 tentang Lalu Lintas.